



BAHAN AJAR PEMILIHAN PENYEDIA

Level
2

Ruang Lingkup Pembahasan

Level
2



1. Mampu melakukan pekerjaan Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana
2. Mampu melakukan pekerjaan Penyusunan Dan Penjelasan Dokumen Pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Pengadaan Langsung dan Tender Cepat
3. Mampu melakukan pekerjaan Evaluasi Penawaran dan Penilaian Kualifikasi pada Pengadaan Langsung
4. Mampu melakukan pekerjaan Evaluasi Penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur
5. Mampu melakukan pekerjaan Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya
6. Mampu melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara E-Purchasing dan Pembelian melalui Toko Daring.

Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan (1/2)

Reviu Dokumen Persipan yang meliputi:



1. Spesifikasi teknis/KAK
2. HPS
3. Rancangan Kontrak
4. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL, RKAPD)
5. ID Paket RUP
6. Waktu Penggunaan Barang/Jasa
7. Analisis Pasar

Dokumen Persiapan Pengadaan disampaikan kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan

1. Surat Keputusan Penetapan PPK
2. Dokumen Anggaran ID Paket RUP
3. Rencana waktu penggunaan Barang/Jasa

Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan

PPK




Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan (2/2)


Level
2

 Memeriksa kelengkapan dan uraian-uraian yang diatur di dalam Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis/Gambar

 Memeriksa apakah unsur pembayaran sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan lingkup pekerjaan

Harga Pemeriksaan Sendiri (HPS)


 Memeriksa apakah Rancangan Kontrak sudah dituangkan secara lengkap dan benar terkait paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak termasuk pajak (PPN), jenis kontrak, waktu pelaksanaan

Rancangan Kontrak

 DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-Pemda sudah ditetapkan

Memeriksa ID Paket RUP

Anggaran dan RUP

 Memastikan ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Analisa Pasar

Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan pada Level 2 meliputi:

Dokumen Persiapan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya

Dokumen Persiapan Pengadaan Langsung Konstruksi Sederhana

Dokumen Persiapan Pengadaan Tender Cepat


Dokumen Persiapan Pengadaan E-Purchasing dan Pembelian melalui Toko Daring

Tahapan Pengadaan Langsung (1/2)


Level
2

Tahapan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya dengan Nilai Paling Banyak

Rp. 50 Juta



Tahapan Pengadaan Langsung (2/2)



No	Jenis Pengadaan	Nilai Pengadaan
1	Jasa Konsultansi Konstruksi dan Non Konstruksi	Paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2	Barang/Jasa Lainnya	Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3	Pekerjaan Konstruksi	Paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Penyusunan Dokumen Pemilihan (1/2)

Level
2

Penyusunan Dokumen Pengadaan Langsung



1. Undangan Pengadaan Langsung
2. Instruksi Kepada Peserta (IKP) (Umum, Persyaratan Kualifikasi, Dokumen Pengadaan Langsung, Penyiapan Dokumen Penawaran)
3. Lembar Data Pemilihan
4. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar/KAK
5. Bentuk Dokumen Penawaran
6. Pakta Integritas
7. Formulir Isian Kualifikasi
8. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)
9. Bentuk Dokumen Lain

Penyusunan Dokumen Pemilihan (2/2)

Level
2

Penyusunan Dokumen Tender Cepat

1. Umum
2. Undangan
3. Instruksi Kepada Peserta (IKP) (Umum, Dokumen Pemilihan, Penyiapan Dokumen Penawaran Harga, Penyampaian Penawaran Harga, Pembukaan Penawaran Harga, Penetapan Calon Pemenang, Tender Cepat Gagal dan Tindak Lanjut Tender cepat Gagal, Penunjukan Pemenang, Penandatanganan Kontrak, Jaminan Pelaksanaan)
4. Lembar Data Pemilihan
5. Syarat-Syarat Umum Kontrask (SSUK)
6. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
7. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis/Standar/Jenis Barang
8. Bentuk Penawaran Harga
9. Bentuk Dokumen Lain



Tahapan Pengadaan Tender Cepat

Level
2


Tahapan Pelaksanaan Tender Cepat

Tender Cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan Barang/Jasa Lainnya dalam hal Pelaku Usaha yang telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding. Tender Cepat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan kriteria:

- spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
- dimungkinkan menyebutkan merek (komponen barang/jasa, suku cadang, Bagian dari satu system)

Ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat:

- Peserta telah terqualifikasi dalam SIKaP
- Peserta hanya memasukan penawaran harga
- Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi
- Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah



Pemberian Penjelasan

Level
2

Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan pada prinsipnya dilaksanakan sesuai agenda dan materi yang telah disusun, yang secara garis besar terdiri atas tahapan/ kegiatan sebagai berikut:

No	Penjelasan Dokumen Pemilihan pada atau Tender Cepat (apabila diperlukan)
1	Melakukan kegiatan pemberian penjelasan dilakukan melalui Aplikasi SPSE sesuai jadwal pada Aplikasi SPSE
2	Memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pengadaan Langsung/Tender Cepat
3	Menambah waktu batas akhir tahapan (sesuai dengan kebutuhan)
4	Menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab
5	Menjawab pertanyaan setelah pemberian penjelasan berakhir (jika diperlukan)
6	Memberikan penjelasan ulang (jika diperlukan)
7	Berita Acara Pemberian Penjelasan

Catatan: Saat ini sistem SPSE tidak menyediakan fitur Pemberian Penjelasan pada Pengadaan Langsung, pemberian penjelasan dapat dilakukan secara informal misal menggunakan whatsapp atau email



EVALUASI PENAWARAN DAN PENILAIAN KUALIFIKASI PADA PENGADAAN LANGSUNG




EVALUASI PENAWARAN HARGA TERENDAH SISTEM GUGUR



Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur (1/6)

Level
2

Tahapan Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur



Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur (2/6)

Level
2

HPS

Contoh Koreksi Aritmatik

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)				
Item Baran g	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	17	unit	Rp 2.200.000	Rp 37.400.000
B	8	unit	Rp 2.550.000	Rp 20.400.000
C	11	unit	Rp 1.750.000	Rp 19.250.000
D	25	unit	Rp 256.000	Rp 6.400.000
E	35	unit	Rp 930.000	Rp 32.550.000
F	25	unit	Rp 1.700.000	Rp 42.500.000
G	5	unit	Rp 3.670.000	Rp 18.350.000
H	7	unit	Rp 4.500.000	Rp 31.500.000
I	11	unit	Rp 750.500	Rp 8.255.500
Jumlah				Rp 216.605.500
PPN 10%				Rp 21.660.550
Total				Rp 238.266.050

Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik melebihi HPS, tender dinyatakan gagal. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah. Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) Peserta yang menawar harga penawaran kurang dari HPS maka proses Tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur (3/6)

Level
2

Contoh Koreksi Aritmatik

Harga
Penawaran

Penawaran Peserta				
Item Baran g	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	17	unit	Rp 2.100.000	Rp 35.700.000
B	8	unit	Rp 2.450.000	Rp 19.600.000
C	10	unit	Rp 1.700.000	Rp 17.000.000
D	25	unit	Rp 256.000	Rp 6.400.000
E	35	unit	Rp 927.000	Rp 23.445.000
F	25	unit	Rp 1.700.000	Rp 42.500.000
G	5	unit	Rp 3.500.000	Rp 17.500.000
H	7	unit	Rp 3.700.000	Rp 25.900.000
I	11	unit	Rp 750.500	Rp 8.255.500
Jumlah				Rp 196.300.500
PPN 10%				Rp 19.630.050
Total				Rp 215.930.550

Harga
Terkoreksi

Hasil Koreksi Aritmatik Penawaran Peserta				
Item Baran g	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	17	unit	Rp 2.100.000	Rp 35.700.000
B	8	unit	Rp 2.450.000	Rp 19.600.000
C	11	unit	Rp 1.700.000	Rp 18.700.000
D	25	unit	Rp 256.000	Rp 6.400.000
E	35	unit	Rp 927.000	Rp 32.445.000
F	25	unit	Rp 1.700.000	Rp 42.500.000
G	5	unit	Rp 3.500.000	Rp 17.500.000
H	7	unit	Rp 3.700.000	Rp 25.900.000
I	11	unit	Rp 750.500	Rp 8.255.500
Jumlah				Rp 207.000.500
PPN 10%				Rp 20.700.050
Total				Rp 227.700.550

Hasil Koreksi Aritmatik Penawaran Peserta

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, terdapat 2 kesalahan aritmatik pada penawaran Peserta diatas yaitu:

- Volume barang C tertulis 10 unit, seharusnya 11 unit
- Penjumlahan harga item barang E tertulis Rp. 23.445.000, seharusnya 32.445.000

Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi

1. Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi
2. Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis.
3. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan.
4. Evaluasi kualifikasi menggunakan metode sistem gugur. Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
5. Untuk Sistem Harga Terendah 1 (satu) file, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada)
6. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.


Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur (5/6)

Level
2

Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi.


Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga dan apabila hanya 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis maka peserta diminta menyampaikan penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction). Sedangkan apabila hanya 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dan apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Tender dinyatakan gagal.



Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur (6/6)

Level
2

Evaluasi Harga



1. Evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS
2. Evaluasi harga satuan timpang dilakukan untuk harga satuan pada Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
3. Untuk metode evaluasi sistem harga terendah, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi terhadap Peserta dengan penawaran terendah hasil koreksi aritmatik berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI


- Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.
- Pokja pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.
- Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka dengan tata cara :
 1. Peserta pemilihan/Calon Pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan;
 2. Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telephone genggam tanpa proses edit;
 3. Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dilakukan melalui media *video call* dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
- Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.
- Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan gagal.
- Apabila calon pemenang tidak hadir pada pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, peserta dianggap mengundurkan diri, maka:
 1. dibatalkan sebagai calon pemenang; dan
 2. dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN

Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang paling sedikit memuat:

- a. tanggal dibuatnya berita acara;
- b. nama seluruh peserta;
- c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta
- d. metode evaluasi yang digunakan;
- e. kriteria dan unsur yang dievaluasi;
- f. rumus yang digunakan;
- g. hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- h. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Tender (apabila ada); dan
- i. pernyataan bahwa Tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila ada).

NEGOSIASI MENGACU PADA HPS DAN STANDAR HARGA/BIAYA



Acuan Negosiasi



Negosiasi PBJ untuk Pekerjaan Sederhana (1/2)

Negosiasi dapat dilakukan pada:

Pengadaan Langsung.

- Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain.
- Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan
- Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.



E-Purchasing. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas

Negosiasi PBJ untuk Pekerjaan Sederhana (2/2)

Negosiasi Mengacu pada Standar Harga

Item	HPS			Penawaran			Harga Hasil Negosiasi		
	H. Satuan	Volume	Jumlah	H. Satuan	Volume	Jumlah	H. Satuan	Volume	Jumlah
A	Rp 50.000	10	Rp 500.000	Rp 40.000	10	Rp 400.000	Rp 40.000	10	Rp 400.000
B	Rp 60.000	10	Rp 600.000	Rp 50.000	10	Rp 500.000	Rp 50.000	10	Rp 500.000
C	Rp 70.000	10	Rp 700.000	Rp 75.000	10	Rp 750.000	Rp 70.000	10	Rp 700.000
D	Rp 80.000	10	Rp 800.000	Rp 85.000	10	Rp 850.000	Rp 80.000	10	Rp 800.000
E	Rp 90.000	10	Rp 900.000	Rp 85.000	10	Rp 850.000	Rp 85.000	10	Rp 850.000
	TOTAL		3.500.000	TOTAL		3.350.000	TOTAL		3.250.000

Negosiasi Mengacu Pada HPS

Item	HPS			Penawaran			Negosiasi		
	H. Satuan	Volume	Jumlah	H. Satuan	Volume	Jumlah	H. Satuan	Volume	Jumlah
A	Rp 50.000	10	Rp 500.000	Rp 30.000	10	Rp 300.000	Rp 30.000	10	Rp 300.000
B	Rp 60.000	10	Rp 600.000	Rp 65.000	10	Rp 650.000	Rp 60.000	10	Rp 600.000
C	Rp 70.000	10	Rp 700.000	Rp 60.000	10	Rp 600.000	Rp 60.000	10	Rp 600.000
D	Rp 80.000	10	Rp 800.000	Rp 95.000	10	Rp 950.000	Rp 80.000	10	Rp 800.000
E	Rp 90.000	10	Rp 900.000	Rp 90.000	10	Rp 900.000	Rp 90.000	10	Rp 900.000
	TOTAL		Rp 3.500.000	TOTAL		Rp 3.400.000	TOTAL		3.200.000

E-Purchasing dan Pembelian Melalui e-Katalog

Tahapan Pelaksanaan E-Purchasing dan Pembelian Melalui e-Katalog


Persiapan Pengadaan

1. Penyusunan Spesifikasi Teknis
2. Perkiraan Harga (Tidak wajib HPS)
3. Penyusunan Rancangan Surat Pesanan



Persiapan E-Purchasing/ Pembelian melalui Toko Daring

Melakukan pencarian pada portal katalog elektronik dan membandingkan barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik dengan memperhatikan antara lain: gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal barang, TKDN (jika ada), harga barang, dan biaya ongkos kirim/instalasi/training (apabila diperlukan).



Pelaksanaan E-Purchasing/ Pembelian melalui Toko Daring

- Melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog elektronik
- Melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan.
- Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Penyedia yang dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat harga barang/jasa terbaik dapat dilakukan negosiasi, mini kompetisi dan/atau competitive catalogue
- Membuat kesepakatan dengan Penyedia terkait Pembelian Barang/Jasa
- Penerbitan Surat Pesanan

Level

2

E-Purchasing dan Pembelian Melalui Toko Daring


Tempat terjadinya perdagangan barang/jasa melalui sebuah sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara *online*

Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi *Business to Business, Business to Customer*

Pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode *e-purchasing*

Level
2

Penyelenggara dalam Toko Daring



Level
2

Kriteria Barang di Toko Daring

1. **Barang/jasa standar** atau dapat distandarkan,
2. Memiliki **risiko rendah**
3. **Harga** sudah terbentuk di pasar
4. Barang/Jasa tidak ditayangkan di dalam **Katalog Elektronik**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ Spesifikasi yang sama
 - ✓ Penyedia/Penjual sama
 - ✓ Wilayah jual sama
 - ✓ Syarat dan ketentuan yang sama

Level

2



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TERIMAKASIH |